

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi acuan yang tepat bagi pengelola keuangan Kabupaten Banyumas dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengantar usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas,

AMRIN MA' RUF, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720530 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 4

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN..... 7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7

 1. Sasaran..... 7

 2. Jangkauan 7

 3. Arah Pengaturan 7

 B. Ruang Lingkup Materi..... 8

BAB IV PENUTUP..... 10

 A. Simpulan..... 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA..... 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel membutuhkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pertanggungjawaban tersebut adalah penyampaian laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan rincian yang lebih komprehensif, diperlukan penjabaran pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Bupati.

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public. Selain itu, penjabaran ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan serta acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati ini memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Identifikasi Masalah

1. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan daerah memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan tersendiri.
2. Tidak adanya pengaturan teknis secara detail dapat menyulitkan proses evaluasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan berbasis data keuangan.
3. Belum tersedia dokumen hukum yang menjadi acuan resmi dalam menyajikan penjabaran laporan realisasi anggaran secara lengkap dan sistematis.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjabarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara rinci dan terstruktur.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian data keuangan yang lengkap dan dapat diakses.
3. Memberikan kemudahan dalam proses pengawasan, evaluasi, dan perencanaan anggaran dengan mengacu pada data realisasi anggaran yang terverifikasi.

4. Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran Peraturan Bupati Penjabaran APBD mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. **Penjabaran APBD:** Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertujuan untuk memberikan penjabaran yang lebih rinci tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasan anggaran.
2. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan:** Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mewajibkan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran. Ketaatan pada regulasi ini mendukung tertib administrasi dan legalitas dalam pelaksanaan keuangan daerah.
3. **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Peraturan Bupati juga dapat mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
4. **Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran:** Penjabaran APBD melalui Peraturan Bupati akan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, meminimalkan keterlambatan penggunaan anggaran, dan mendorong pencapaian target pembangunan secara optimal. Dokumen ini juga memudahkan pengawasan internal maupun eksternal atas pelaksanaan APBD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya perangkat hukum yang menjabarkan secara rinci pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran lainnya adalah mendukung proses pengawasan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran oleh berbagai pihak;

2. Jangkauan

Peraturan Bupati ini mencakup penjabaran atas komponen utama laporan keuangan daerah, yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024. Ruang lingkup pengaturan juga mencakup penyajian rincian laporan realisasi anggaran dalam bentuk lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Penjabaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perencanaan keuangan tahun anggaran berikutnya.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Landasan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses pengelolaan keuangan daerah, dalam Konteks Pancasila Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

b. Landasan Sosiologis

Mendorong keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan APBD agar masyarakat dapat mengakses dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

c. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2): Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 23 Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah atau undang-undang. Pasal 23C: Menyebutkan bahwa keuangan negara diatur oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Bupati Penjabaran APBD mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pendapatan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang jenis-jenis pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.
2. Belanja Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang jenis-jenis belanja daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan lain-lain.
3. Pembiayaan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan daerah, seperti pinjaman daerah, hibah, dan lain-lain.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Peraturan Bupati dapat menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD, termasuk prosedur pengawasan dan evaluasi.

Dalam ruang lingkup Peraturan Bupati Penjabaran APBD, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Konsistensi dengan APBD: Peraturan Bupati harus konsisten dengan APBD yang telah disetujui oleh DPRD.
2. Keterbukaan dan Transparansi: Peraturan Bupati harus memastikan keterbukaan dan

transparansi dalam pengelolaan APBD.

3. Akuntabilitas: Peraturan Bupati harus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan peraturan ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan keuangan di tingkat daerah. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan segera mengesahkan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum teknis dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Perangkat daerah perlu memanfaatkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan dan menyusun perencanaan anggaran ke depan.
3. DPRD dan masyarakat dapat menjadikan dokumen ini sebagai referensi dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024.
4. 4. Perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian substansi regulasi apabila terjadi perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait sistem pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);